



Sasaran yang akan diwujudkan dari disusunnya Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah terciptanya tata kelola penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

#### **5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR**

Pokok pikiran dalam penyusunan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah cadangan pangan pemerintah daerah yang dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta perlu dikelola dengan baik. Ruang lingkup atau objek yang akan diatur adalah pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan cadangan pangan pemerintah daerah milik Pemerintah Kota Yogyakarta.

#### **6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah akan sangat bermanfaat dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah bagi pihak terkait dan masyarakat yang sesuai kriteria penerima cadangan pangan pemerintah daerah.

Demikian penjelasan/keterangan ini disusun sebagai bahan untuk harmonisasi pembaharuan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 25 September 2025

Mengetahui,  
Kepala Pelaksana

  
SUNON, S.P., M.Si.  
NIP. 196841061992031005